

## Konsep Hadhanah Perspektif Mazhab Syafi'i dan Implementasinya dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor 314/Pdt G/2017/MS Bna.

Burhanuddin A.Gani, Aja Mughnia

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email: [burhanuddin.gani@ar-raniry.ac.id](mailto:burhanuddin.gani@ar-raniry.ac.id)

**Abstract:** *One of the themes of Islamic family law is ḥaḍānah. In the Shafi'i school, the right of ḥaḍānah is assigned to the mother. However, if they do not meet the qualifications and requirements for parenting, they are transferred to their maternal grandmother, paternal grandmother, mother's sister, maternal aunt, daughter of mother's brother, daughter of mother's sister, paternal aunt, and father. However, in the decision of MS Banda Aceh No. 314/Pdt.G/2017/Ms.Bna, the right of ḥaḍānah is actually given to the father, when the mother does not have the qualifications to raise children. For this reason, the problem of this research is what is the basis for the consideration of the judges of the Banda Aceh Syar'iyah Court in deciding the ḥaḍānah lawsuit Number 314/Pdt.G/2017/MS.Bna, and how the implementation of the ḥaḍānah concept in the Syafi'i school is seen based on the Decision of the Sharia Court Banda Aceh Number 314/Pdt.G/2017/MS.Bna. This research is included in library research and qualitative approach, with the type of descriptive-analysis. The results of the study indicate that the basis for the consideration of the MS Banda Aceh panel of judges refers to legal facts and witness statements. The panel of judges considered that the child's life was more secure and the benefit of the child was given to the defendant (father) rather than the plaintiff (mother). The implementation of the concept of ḥaḍānah in the decision is not in accordance with the provisions of the order of hadhanah rights in the Shafi'i school. In the Shafi'i school, if the mother does not meet the qualifications for the hadhanah right, then it turns to her maternal grandmother, paternal grandmother, mother's sister, maternal aunt, daughter of mother's brother, daughter of mother's sister, aunt from the father's side. After that, it was given to my father. While in the decision, hadhanah rights are given to the father after the mother does not meet the requirements hadhanah.*

**Keyword:** *Ḥaḍānah, Implementation, Mazhab Syafi'i.*

**Abstrak:** *Salah satu tema hukum keluarga Islam adalah ḥaḍānah. Di dalam mazhab Syafi'i, hak ḥaḍānah ditetapkan kepada ibu. Namun, jika tidak memenuhi kualifikasi dan syarat mengasuh, dialihkan kepada nenek pihak ibu, nenek pihak bapak, saudara perempuan ibu, bibi dari pihak ibu, anak perempuan dari saudara lelaki ibu, anak perempuan dari saudara perempuan ibu, bibi dari pihak bapak, dan bapak. Hanya saja, dalam putusan MS Banda Aceh No. 314/Pdt.G/2017/Ms.Bna, hak ḥaḍānah justru diberikan kepada bapak, pada saat ibu tidak memiliki kualifikasi mengasuh anak. Untuk itu, masalah penelitian ini ialah apakah dasar pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam memutuskan perkara gugatan ḥaḍānah Nomor 314/Pdt.G/2017/ MS.Bna, dan bagaimana implementasi konsep ḥaḍānah dalam mazhab Syafi'i dilihat berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 314/Pdt.G/ 2017/MS.Bna. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (library research) dan pendekatan kualitatif, dengan jenis deskriptif-analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan majelis hakim MS Banda Aceh mengacu pada fakta-fakta hukum dan keterangan saksi. Majelis hakim menimbang bahwa anak lebih terjamin hidupnya dan kemaslahatan anak diberikan kepada tergugat (bapak) ketimbang penggugat (ibu). Implementasi konsep ḥaḍānah dalam putusan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan urutan hak hadhanah dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, bila ibu tidak*

*memenuhi kualifikasi hak hadhanah, maka beralih kepada nenek pihak ibu, nenek dari pihak bapak, saudara perempuan ibu, bibi dari pihak ibu, anak perempuan dari saudara lelaki ibu, anak perempuan dari saudara perempuan ibu, bibi dari pihak ayah. Setelah itu baru diberikan kepada ayah. Sementara dalam putusan, hak hadhanah diberikan kepada ayah setelah ibu tidak memenuhi syarat hadhanah.*

**Kata kunci:** *Ḥaḍānah, Implementasi, Mazhab Syafi'i.*

## **Pendahuluan**

Anak merupakan anugerah besar terhadap suatu pasangan yang diizinkan Allah Swt untuk berketurunan, bahkan tujuan dilaksanakannya pernikahan salah satunya adalah untuk mendapatkan *rahmah* dan tujuan tersebut baru dirasakan oleh suami-isteri ketika hadirnya anak.<sup>1</sup> Anak juga sebagai penyejuk hati orang tua di kala hidup, dan sebagai penerus orangtuanya setelah meninggal.<sup>2</sup>

Sebagai anugrah, tentu timbul kewajiban orang tua untuk merawat dan mengasuh anak tersebut hingga ia pandai dan mandiri secara pribadi. Pengasuhan atau *ḥaḍānah* merupakan menjaga anak kecil, orang yang tidak mampu, orang gila, orang idiot dari bahaya yang bisa ditimbulkan, sebisa mungkin merawat dan menjaga kepentingan-kepentingannya, misalnya membersihkan, memberi makan dan apa yang diperlukan untuk kenyamanannya.<sup>3</sup> *Ḥaḍānah* adalah sebuah tugas yang diberikan kepada ibu atau dialihkan kepada orang lain untuk memelihara anak yang masih di bawah umur yang ditetapkan setelah terjadinya perceraian di antara suami dan isteri sampai anak tersebut *mumayyiz*.<sup>4</sup>

Pengasuhan dilaksanakan untuk mampu menjamin tumbuh kembang anak menjadi baik. Namun begitu, di dalam proses pengasuhan, terdapat beberapa poin penting sebagai syarat pelaksanaannya. Dalam perspektif fikih, pengasuhan atau *ḥaḍānah* wajib dilaksanakan orang tua anak, baik ayah atau ibu, dan orang-orang yang memiliki hak asuh berdasarkan syariat. Ulama sepakat bahwa orang paling berhak mengasuh anak ketika terjadi perceraian adalah ibu, karena ibu memiliki dipandang lebih mampu mengasuh anak karena kasih dan sayang ibu biasanya lebih besar dari pada pihak ayah. Hak ibu terhadap anak disyaratkan sepanjang ia belum menikah lagi dengan laki-laki lain.

---

<sup>1</sup>M. Quraish Shihab, *Pengantin Alquran: 8 Nasehat Perkawinan Untuk Anak-Anakku*, (Tangerang: Lentera Hati, 2015), p. 199.

<sup>2</sup>Yusuf Al-Qaradhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Terj: M. Wahid Ahmadi dkk), (Jakarta: Era Intermedia, 2000), p. 316.

<sup>3</sup>Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, (Terj: Faisal Saleh), Jilid 5, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), p. 1137.

<sup>4</sup>M. Natsir Asnawi, *Pengantar Jurimetri dan Penerapannya dalam Penyelesaian Perkara Perdata*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), p. 131.

Dilihat dari kajian fikih, para ulama sebetulnya mempunyai pendapat yang masing-masing berbeda. Hanya saja dalam penelitian ini hanya dikhususkan pada pendapat mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i dalam pembahasan ini bermakna suatu aliran pemikiran hukum yang dibangun oleh Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, dan termasuk salah satu mazhab empat, yaitu Mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali. Di sini, mazhab Syafi'i memiliki konsep tersendiri tentang *ḥaḍānah*, meskipun pada bagian-bagian tertentu tidak jauh berbeda dengan pendapat ulama mazhab, seperti mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali.

Konsep *ḥaḍānah* pada mazhab Syafi'i sekurang-kurangnya dijelaskan di dalam tiga bagian umum, yaitu mengenai syarat pengasuh, klasifikasi orang yang memiliki hak asuh, dan lamanya masa asuhan.<sup>5</sup> Mengenai syarat pengasuh, ulama mazhab Syafi'i menyebutkan minimal 7 syarat, yaitu berakal, merdeka, Islam, bisa menjaga diri, amanah, mampu mengasuh, dan masih terikat dengan suaminya atau boleh juga tidak tetapi belum menikah.<sup>6</sup> Mengenai klasifikasi ataupun urutan pihak-pihak yang berhak mengasuh anak yaitu dimulai dari ibu, nenek dari pihak ibu, nenek dari pihak ayah, nenek buyut dari pihak ayah, saudari kandung, bibik dari pihak ibu, keponakan perempuan saudara kandung, bibik kandung, paman sekandung, putri-putri bibik dari ibu sekandung, putri-putri paman dari ayah, dan putra-putra paman dari ayah.<sup>7</sup>

Mengacu kepada uraian di atas, diketahui bahwa hak *ḥaḍānah* tersebut di atas cenderung didominasi oleh pihak perempuan. Dalam mazhab Syafi'i, apabila ada perselisihan seputar pengasuhan, maka hak asuh diberikan kepada ibu, selain itu baru kepada para ibunya ibu yang garis keturunannya melalui kerabat perempuan, dan jika tidak memenuhi syarat, maka diberikan kepada ayah.<sup>8</sup> Jadi, ketika terdapat kasus perselisihan hak asuh, pihak perempuan didahulukan dari pihak laki-laki.

Dalam kasus-kasus hukum di pengadilan, konsep *ḥaḍānah* sebagaimana yang dikemukakan mazhab Syafi'i cenderung berbeda dengan kasus-kasus yang ditemukan di pengadilan. Ini dapat dipahami dari salah satu putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor 314/Pdt.G/2017/MS.Bna. Pada putusan ini, hak asuh suami isteri yang telah bercerai diberikan kepada ayahnya, sebab pihak ibu anak dipandang tidak memenuhi syarat pengasuhan.<sup>9</sup>

<sup>5</sup>Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqh Empat...*, Jilid 5, p. 1143.

<sup>6</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Syafi'i Al-Muyassar*, (Terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), Jilid 3, Cet. 3, (Jakarta: Almahira, 2017), p. 66.

<sup>7</sup>*Ibid.*, p. 70-71.

<sup>8</sup>*Ibid.*, p. 71-72

<sup>9</sup>Dimuat dalam Putusan MS Banda Aceh Nomor 314/Pdt.G/2017/ MS.Bna, disebutkan pada lembar 24.

Anak dalam perkara putusan Nomor 314/Pdt.G/2017/MS.Bna merupakan anak yang masih kecil dan belum mumayyiz, masih berumur 4 tahun, dan majlis hakim memutuskan hak pengasuhan kepada ayah.<sup>10</sup> Dilihat dari konsep *ḥaḍānah*, maka putusan tersebut tidak selaras dengan konsep *ḥaḍānah* yang dikemukakan oleh mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, jika ibu anak tidak memenuhi syarat pengasuhan, maka anak diserahkan kepada nenek (yaitu ibunya ibu anak), bukan kepada ayah anak.

## Pembahasan

### 1. Pengertian Hadhanah dan Dasar Hukum Ḥaḍānah

Secara etimologi/*lughawi* (bahasa), istilah *ḥaḍānah* berasal dari akar kata *ḥaḍna* berarti mendekap, dan memeluk, atau mengasuh dan pemeliharaan anak.<sup>11</sup> Al-Shan'ani seperti dikutip oleh Ahmad Rafiq menyatakan bahwa *ḥaḍānah* ialah memelihara seseorang (anak) yang tidak bisa mandiri, mendidik dan memelihara anak untuk menghindarkannya dari segala sesuatu yang dapat merusak anak dan mendatangkan mudarat kepadanya.<sup>12</sup>

Kata *ḥaḍānah* berasal dari kata *ḥaḍānah* yang berarti menempatkan sesuatu diantara ketiak dan pusar. Seekor burung betina yang mengerami telurnya diantara sayap dan badannya disebut juga *ḥaḍānah*. Demikian pula seorang ibu yang membuai anaknya dalam pelukan. Atau lebih tepat jika kata *ḥaḍānah* ini diartikan dengan pemeliharaan dan pendidikan. Yang dimaksud mendidik dan memelihara disini adalah menjaga, memimpin dan mengatur segala hal yang anak-anak itu belum sanggup mengatur sendiri.<sup>13</sup>

Istilah *ḥaḍānah* di dalam bahasa Indonesia dimaknai sebagai pengasuhan. Pengasuhan sendiri berarti proses menjaga (merawat dan mendidik) anak kecil, membimbing (membantu, melatih, dan sebagainya) supaya dapat berdiri sendiri.<sup>14</sup> Menurut Nuruddin dan Tarigan, pengasuhan anak merupakan perawatan atau pemeliharaan terhadap seorang anak, dalam arti sebagai sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup kepada anak dari orang tuanya.<sup>15</sup>

---

<sup>10</sup>*Ibid.*

<sup>11</sup>Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus Indonesia Arab* (Surabaya: Pustaka Progressif, 2008), p. 274.

<sup>12</sup>Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 6. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), p. 247.

<sup>13</sup>Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Terj: Abdul Ghofar), (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2008) p. 451.

<sup>14</sup>Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), p. 100-101.

<sup>15</sup>Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU Nomor 1/1974 Sampai KHI*, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), p. 293.

Menurut Abdur Rahman, pengasuhan anak atau *ḥaḍānah* ialah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik perempuan maupun laki-laki, atau yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, mendidik jasmani, rohani dan akalinya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab. Beliau menambahkan bahwa *ḥaḍānah* berbeda dengan pendidikan (*tarbiyah*). *Ḥaḍānah* mempunyai pengertian sebagai pemeliharaan jasmani dan rohani, di samping terkandung pula pengertian pendidikan anak.<sup>16</sup> Pengasuhan anak juga dapat diartikan sebagai suatu usaha dan tindakan mendidik dan merawat seorang anak, yaitu yang belum *mumayyiz* atau kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa mengerjakan keperluannya sendiri.<sup>17</sup>

Berdasarkan uraian beberapa definisi di atas, maka dapat dipahami bahwa *ḥaḍānah* merupakan pengasuhan dan perawatan anak dimulai dari kelahiran anak hingga mencapai usia *mumayyiz* (berakal), atau pengasuhan terhadap orang yang secara akal kehilangan kecerdasannya sehingga tidak mungkin mengerjakan keperluannya sendiri, dilakukan dengan tujuan agar anak yang diasuh mendapat penjagaan dan keselamatan.

Dasar hukum *ḥaḍānah* dalam pandangan Islam adalah kewajiban bagi orang tua baik laki-laki selaku ayah atau perempuan selaku ibu. Umumnya, para ulama menyatakan pelaksanaan *ḥaḍānah* adalah perkara wajib yang harus ditunaikan bagi seseorang dengan terlebih dahulu dipenuhinya syarat dan ketentuan yang ditetapkan syariat. Pemeliharaan dalam hal ini meliputi berbagai hal, masalah ekonomi, pendidikan, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak. Dalam konsep Islam, tanggung jawab ekonomi berada di pundak suami sebagai kepala rumah tangga. Dan yang terpenting dalam pengasuhan adalah adanya kerjasama dan tolong-menolong antara suami dan isteri dalam pemeliharaan anak, dan mengantarkannya hingga anak tersebut dewasa.<sup>18</sup>

Adapun dalil tentang wajibnya *ḥaḍānah*, terdapat di dalam Al quran maupun hadis. Di antara dalil adalah QS. al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ، لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا، لَا تُضَارَّ وُلْدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ، وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

<sup>16</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), p. 176.

<sup>17</sup>A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. 2 (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2005), p. 191.

<sup>18</sup>Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 6. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), p. 235.

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan". (QS. al-Baqarah [2]: 233).<sup>19</sup>

Ahmad Mustafa Al-Maragi dalam kitab Tafsir Al-Maragi menyebutkan bahwa:

الْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ، لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ

Penggalan Ayat diatas menunjukkan tentang hukum menyusui anak bagi seorang ibu. Bahwa ayat tersebut mewajibkan kepada kaum ibu, baik yang masih sebagai istri maupun yang dalam keadaan tertalak untuk menyusui anak-anak mereka selama dua tahun penuh dan tidak lebih dari itu. Tetapi diperbolehkan kurang dari masa itu, jika kedua orangtuanya memandang adanya kemaslahatan. Dan dalam hal ini, persoalan diserahkan kepada mereka berdua.<sup>20</sup>

Hikmah ditetapkannya pembatasan waktu menyusui bayi dalam masa ini ialah, agar kepentingan bayi benar-benar diperhatikan. Air susu merupakan makanan utama bagi bayi pada umur seperti ini. Dan ia memerlukan perawatan yang seksama dan tidak mungkin dilakukan oleh orang lain kecuali ibunya sendiri.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Dan penggalan ayat ini menjelaskan kewajiban seorang ayah, yaitu diwajibkan kepada seorang ayah menanggung kebutuhan hidup istrinya berupa makan dan pakaian, agar ia bisa melakukan kewajiban terhadap bayinya dengan sebaik-baiknya dan menjaganya dari serangan penyakit. Dan dalam ayat disebutkan istilah Al Walud dan bukan Al Walid. Keduanya mempunyai makna yang sama. Maksudnya untuk menjelaskan bahwa anak (bayi) tersebut adalah milik ayahnya. Kepada ayahnya ia dinasabkan dan dengan nama ayahnya pula ia disebut.<sup>21</sup>

<sup>19</sup> QS. al-Baqarah (2): 233.

<sup>20</sup> Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, (Terj: Anwar Rasyidi dkk), Juz 1,2,3, (Semarang: CV Toha Putra, 1992), p. 318.

<sup>21</sup> Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*..., p. 320-321.

Menurut Syarifuddin, ayat di atas menjadi dasar hukum wajibnya melaksanakan pemeliharaan anak selama berada di dalam ikatan pernikahan. Kewajiban membiayai sebagaimana tersebut dalam ayat juga berlaku kepada kewajiban membiayai anak.<sup>22</sup>

Dasar hukum lainnya mengacu pada QS. Al-Ahqaf ayat 15, yaitu sebagai berikut:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا، حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وُلْدِي وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri". (QS. al-Ahqaf [46]: 15).<sup>23</sup>

Ahmad Mustafa Al-Maragi dalam kitab Tafsir Al-Maragi menjelaskan penggalan ayat diatas yaitu:

حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا

Penggalan ayat ini membicarakan secara khusus tentang ibu. Karena ibulah yang paling lemah kondisinya dan lebih patut mendapat perhatian. Sedangkan keutamaannya lebih besar. Sesungguhnya ibu itu ketika mengandung anaknya mengalami susah payah berupa mengidam,kekacauan pikiran maupun beban yang berat dan yang bisa dialami oleh orang-orang hamil. Dan ketika melahirkan juga mengalami susah payah berupa rasa sakit menjelang kelahiran anak maupun ketika kelahiran itu berlangsung. Semua itu menyebabkan wajibnya orang berbakti kepada ibu dan menyebabkan ia berhak mendapatkan kemuliaan dan pergaulan yang baik.

Dan setelahnya Al-Maragi juga menyebutkan dengan jelas masa mengandung anak pada penggalan ayat selanjutnya yaitu:

وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا

Allah SWT menerangkan masa mengandung anak dan menyapih anak adalah 30 bulan, dimana ibu mengalami bermacam-macam penderitaan jasmani dan kejiwaan. Ayat ini juga merupakan isyarat bahwa masa mengandung yang paling pendek adalah 6 bulan. Karena masa menyusui yang paling panjang adalah dua tahun (24 bulan) penuh berdasarkan ketentuan QS. Al-Baqarah ayat 233. Sisanya untuk mengandung 6 bulan. Dan dengan

<sup>22</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Edisi Pertama, Cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), p. 328.

<sup>23</sup>QS. al-Ahqaf (46): 15

demikian diketahui masa mengandung yang paling pendek dan masa menyusui yang paling lama.<sup>24</sup>

Dalil umum lainnya mengenai pengasuhan *hadhanah* juga mengacu pada ketentuan QS. Al-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ.

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan". (QS. Al-Tahrim [66]: 6).

Ahmad Mustafa Al-Maragi dalam kitab Tafsir Al-Maragi menjelaskan penggalan ayat diatas yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

Wahai orang-orang yang percaya kepada Allah dan rasul-Nya hendaklah sebagian dari kamu memberitahu kepada sebagian yang lain, apa yang dapat menjaga dirimu dari api neraka dan menjauhkan kamu dari padanya, yaitu ketaatan kepada Allah dan menuruti segala perintah-Nya. Dan hendaklah kamu mengajarkan kepada keluargamu perbuatan yang dengannya mereka dapat menjaga diri mereka dari api neraka. Dan bawalah mereka kepada yang demikian itu melalui nasehat dan pengajaran.

## 2. Syarat *Hadānah* Menurut Mazhab Syafi'i dan Undang-Undang

Menurut mazhab Syafi'i, pengasuh harus memenuhi tujuh syarat, yaitu berakal, merdeka, Islam, menjaga diri, amanah, mampu mengasuh, dan masih terikat dengan suaminya atau belum menikah.<sup>25</sup> Rincian syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pengasuh harus berakal, jadi orang gila tidak berhak mengasuh anak, kecuali gilanya hanya terjadi sesekali dalam satu tahun.
- b. Berstatus merdeka, dan tidak ada hak asuh bagi budak.
- c. Beragama Islam, dan tidak ada hak asuh bagi orang kafir atas anak muslim namun sah hukumnya bagi orang kafir mengasuh anak yang kafir atau orang muslim mengasuh anak kasir.
- d. Bisa menjaga diri, dan tidak ada hak asuh untuk orang fasik.
- e. Amanah, dan tidak ada hak asuh bagi pengkhianat dalam urusan agama karena dapat membahayakan bagi anak yang diasuh.

<sup>24</sup>Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*..., hlm. 30-31.

<sup>25</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Syafi'i Al-Muyassar*, (Terj: Muhammad Afifi & Abdul Hafiz), Jilid 3, Cet. 3, (Jakarta: Al-Mahira, 2017), p. 66.

- f. Mampu mengasuh, dan tidak diberi hak asuh bagi ibu yang pindah tempat tinggal yang justru membahayakan anak.
- g. Tidak menikah dengan laki-laki lain, kecuali menikah dengan mahram anak seperti paman anak itu dengan syarat harus pula mendapat izin dari bekas suaminya untuk merawat anak itu.<sup>26</sup>

Perspektif hukum positif tentang pengasuhan anak telah diatur di dalam beberapa regulasi. Di sini, ada tiga regulasi yang ingin dipaparkan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menurut UU Perkawinan, pengasuhan anak wajib dilakukan oleh orang tua laki-laki maupun perempuan. UU Perkawinan tampak tidak membedakan status dan kedudukan antara keduanya. Artinya, setelah perceraian terjadi, kedua pihak, baik ayah atau ibu anak wajib mengasuh, merawat anak dengan sebaik-baiknya. Hal ini seperti disebutkan dengan tegas dalam Pasal 41, bahwa akibat putusannya perkawinan karena perceraian maka<sup>27</sup>:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Selain pasal di atas, juga dikuatkan dengan ketentuan Pasal 45:

Ayat (1): Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Ayat (2): Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Berdasarkan bunyi pasal-pasal di atas, dapat diketahui bahwa orang tua laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama dalam melakukan perawatan si anak.

<sup>26</sup>Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh...*, Jilid 5, p. 1143.

<sup>27</sup> Aulil Amri, *Perbandingan Hukum Keluarga di Dunia Islam*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2021), p. 61.

Hanya saja, UU Perkawinan membebaskan biaya pengasuhan diwajibkan kepada pihak laki-laki selama ia mampu dan dipandang mampu oleh pengadilan. Jika tidak mampu, maka pengadilan dapat menetapkan ibu juga turut wajib membiayai pengasuhan, hal ini dilakukan semata atas kepentingan dan kemaslahatan anak.

Regulasi lainnya mengacu pada ketentuan UU Perlindungan Anak. Dalam undang-undang ini juga tidak jauh berbeda dengan UU Perkawinan, artinya kedua ibu bapak wajib mengasuh anak-anaknya dan sifatnya seimbang. Hal ini dapat dipahami dari ketentuan Pasal 26:

Ayat (1): Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Ayat (2): Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain pasal di atas, pengaturan pengasuhan anak juga dimuat pada “Bagian Kesatu tentang Pengasuhan Anak”, tepatnya Pasal 37 dan Pasal 38:

Ayat (1): Pengasuhan anak ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Ayat (2): Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu. Ayat (3): Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlandaskan agama, anak yang diasuh harus yang seagama dengan agama yang menjadi landasan lembaga yang bersangkutan. Ayat (4) : Dalam hal pengasuhan anak dilakukan oleh lembaga yang tidak berlandaskan agama, maka pelaksanaan pengasuhan anak harus memperhatikan agama yang dianut anak yang bersangkutan. Ayat (5): Pengasuhan anak oleh lembaga dapat dilakukan di dalam atau di luar Panti Sosial. Ayat (6): Perseorangan yang ingin berpartisipasi dapat melalui lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

Pasal 38:

Ayat (1): Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dilaksanakan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental. Ayat (2): Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan secara berkesinambungan, serta dengan memberikan bantuan biaya dan/atau fasilitas lain, untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial, tanpa mempengaruhi agama yang dianut anak.

Memperhatikan bunyi pasal-pasal di atas, baik UU Perkawinan maupun UU Perlindungan Anak tidak menetapkan syarat-syarat bagi orang yang berhak menjadi pengasuh anak. Undang-undang juga tidak mengatur tentang syarat kesamaan

agama dalam pengasuhan. Bahkan, mengikuti pasal Pasal 38 ayat (1) UU Perlindungan Anak di atas, jelas dikatakan bahwa pengasuhan anak itu dilaksanakan tanpa membedakan suku, ras, etnik, termasuk dalam urusan agama. Artinya, orang tua baik kafir maupun muslim dapat mengasuh anak yang kafir dan muslim pula. Ini mendandakan perspektif yang dibangun dalam undang-undang tentang hukum pengasuhan anak lebih kepada kepentingan anak dan tidak melihat perbedaan status anak maupun pihak pengasuh. Hanya saja yang terpenting adalah pengasuhan itu dapat menciptakan kebaikan anak itu sendiri.

Selain regulasi di atas, Indonesia juga mengakui ketentuan pengasuhan dalam KHI. Bahkan materi KHI ini dijadikan rujukan materi hukum bagi hakim di Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam memutus pengasuhan anak. menurut Pasal 1 huruf g KHI, disebutkan bahwa pemeliharaan anak atau hadnah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Berikut ini, disajikan beberapa pasal yang berkaitan dengan hukum pengasuhan anak dalam KHI.

Pasal 77:

Ayat (3): Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.

Pasal 98:

Ayat (1): Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Ayat (2): Orang tuanya mewa kili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan. Ayat (3): Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Pasal 105:

Dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mum ayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya; c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pasal 106:

Ayat (1): Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampunan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi. Ayat (2): Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).

#### Pasal 156:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh: 1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu; 2. ayah; 3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; 4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; 5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah; b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya; c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaannya kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula; d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun); e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d); f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Ketentuan KHI seperti tersebut dalam beberapa pasal di atas tampak lebih rinci dalam mengatur hukum pengasuhan anak. Boleh dikatakan dan dapat dipastikan bahwa materi pasal yang ada sejalan dengan ketentuan hukum Islam. Beberapa pasal di atas diketahui mengatur pihak-pihak yang berhak mengasuh anak sesuai urutannya, mulai dari ibu, ayah, keluarga ibu, keluarga ayah, hingga saudara perempuan. Kaitan dengan syarat pengasuhan, KHI juga tampak mengabaikan syarat beragama Islam. Artinya, salah satu orang tua yang beragama non-muslim, seperti kristen dan agama lainnya dapat mengasuh anak. KHI hanya memberi syarat utama dalam pengasuhan adalah dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, hal ini seperti disebutkan pada Pasal 156 huruf c di atas.

### **3. Urutan Orang yang paling berhak dalam *Ḥaḍānah* menurut Mazhab Al-Syafi'iyah**

Dalam banyak buku fikih telah diurutkan pihak-pihak yang memiliki hak asuh. Hanya saja, untuk pihak yang paling utama mengasuh anak diberikan pada kedua orang tuanya. Hal ini mungkin karena sisi kedekatan anak dengan orang tuanya, di mana kedekatan tersebut lantaran ada hubungan nasab yang mengikat antara si anak dengan kedua orang tuanya itu, baik dengan ayah atau ibunya. Para fuqaha berbeda pendapat tentang posisi hak *ḥaḍānah*, apakah hak dari orang yang mengasuh (ibu dan seterusnya) atau hak yang diasuh (anak). dua kelompok ini masing-masing adalah:

- a. Sebagian fuqaha, yaitu kalangan Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa pengasuhan merupakan hak perempuan, yaitu ibu dan orang-orang setelahnya.

Sepanjang pengasuhan merupakan hak pengasuh perempuan maka ia berhak untuk menjalankan hak tersebut dan berhak pula untuk meninggalkannya.

- b. Sebagian fuqaha yang lain, yaitu dari kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah menilai pengasuhan ialah hak anak yang diasuh sebab anak membutuhkan pengasuhan. Ia akan terjerumus pada kerusakan dan kehancuran tanpa dilakukan pengasuhan. Seandainya ibu tidak mau melakukan pengasuhan, maka ia harus dipaksa demi menjaga anak dari kesia-siaan.<sup>28</sup>

Dua poin tersebut memberikan gambaran bahwa ulama tampak berbeda di dalam memahami posisi hak *ḥaḍānah*, apakah hak orang yang mengasuh atau hak anak yang diasuh. Perbedaan tersebut di atas memiliki konsekuensi yang cukup signifikan, sebab jika *ḥaḍānah* adalah hak pengasuh, maka sewaktu-waktu pihak pengasuh boleh saja menggugurkan haknya, sehingga dapat memudaratkan anak. Sementara itu, jika *ḥaḍānah* merupakan hak anak yang diasuh, maka pengasuhan sama sekali tidak dapat dibatalkan. Hak anak harus dipenuhi sedapat mungkin. Oleh karena posisi *ḥaḍānah* adalah hak anak, maka menjadi kewajiban yang harus ditunaikan oleh pihak pengasuh.

Dalam hukum Islam orang yang paling berhak mengasuh anak ialah pihak perempuan, para ulama telah sepakat dalam soal ini. Menurut Al-Jaza'iri bahwa *ḥaḍānah* anak-anak yang masih kecil menjadi kewajiban kedua orang tuanya. Jika kedua orang tuanya telah meninggal dunia, maka hak *ḥaḍānah* terhadap mereka menjadi kewajiban sanak kerabatnya yang paling dekat dan sanak kerabat urutan berikutnya. Apabila sanak kerabat tidak ada, *ḥaḍānah* menjadi tanggung jawab pemerintah, atau salah satu jama'ah dari kaum muslimin. Namun demikian, yang paling berhak mengasuh anak kecil di antara orang-orang yang diberikan hak asuh adalah isteri atau ibu anak, dengan syarat belum menikah dengan laki-laki lain.<sup>29</sup>

Terkait dengan pihak-pihak dan urutan orang-orang yang memiliki hak kualifikasi mengasuh anak sebagai berikut:

- a. ibu kandung
- b. nenek dari pihak ibu
- c. nenek dari pihak bapak
- d. saudara perempuan ibu
- e. bibi dari pihak ibu

---

<sup>28</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattanie, dkk), Jilid 10, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), p. 60.

<sup>29</sup>Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhaj Al-Muslim*, (Terj: Syaiful. dkk), (Surakarta: Ziyad Books, 2018), p. 867.

- f. anak perempuan anak perempuan dari saudara lelaki ibu
- g. anak perempuan dari saudara perempuan ibu
- h. Bibi dari pihak ayah.
- i. Ayah.<sup>30</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa pihak perempuanlah yang didahulukan dalam masalah pengasuhan anak. Diberikannya hak asuh pada pihak perempuan sebab perempuan memiliki rasa dan kedekatan hati dengan anak dan kasih sayang yang paling kuat ketimbang laki-laki. Oleh sebab itulah, hukum menempatkan hak asuh itu diberikan kepada pihak perempuan dengan urutan seperti tersebut di atas.

#### 4. Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Pertimbangan-pertimbangan yang dikemukakan hakim cenderung melihat kepada aspek pembuktian dan keterangan saksi. Untuk melihat secara lebih jauh pertimbangan hakim menetapkan satu anak kepada penggugat dan empat anak kepada tergugat, masing-masing dapat dikemukakan dalam pertimbangan sebagai berikut:

- a. Pertimbangan hakim menetapkan anak yang pertama kepada penggugat (isteri).

Majelis hakim menetapkan hak asuh anak yang pertama (15 tahun) kepada penggugat karena anak tersebut menginginkan supaya ia bersama dengan ibunya. Menurut majelis hakim, batasan umur 15 tahun terhadap anak pertama dianggap sudah mencapai usia *mumayyiz*, sehingga berhak memilih untuk diasuh bersama ibunya atau ayahnya.<sup>31</sup> *Mumayyiz* adalah usia di mana anak sudah dapat membedakan antara yang baik dan buruk, dan biasanya anak sudah berumur 7 tahun ke atas sebelum usia *baligh*.<sup>32</sup>

Hakim mempertimbangkan pilihan anak yang pertama untuk tetap bersama ibunya. Pertimbangan majelis hakim di atas cenderung selaras dengan ketetapan dalam fikih. Dalam fikih (hukum Islam), juga ditetapkan bahwa jika anak telah berusia *mumayyiz* (7 tahun ke atas sebelum dewasa/*baligh*) maka anak diberikan pilihan untuk memilih di antara ibu atau bapaknya yang bercerai itu. Jika anak memilih ibu, maka hak pemeliharaan kepada anak itu diberikan kepada ibu, dan sebaliknya jika kepada si

---

<sup>30</sup>Imam Al-Nawawi, *Raudhah Al-Thalibin...*, Juz 9, p. 108.

<sup>31</sup>Dimuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh No. 314/Pdt.G/2017/MS.Bna pada halaman 24.

<sup>32</sup>Ahmad Tholabi Kharlie, Asep Syarifuddin Hidayat, dan Muhammad Hafiz, *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Pembaruan, Pendekatan, & Elastisitas Penerapan Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), p. 57.

bapak, maka hak pemeliharaan diberikan kepada bapak. Hal ini terutama mengacu pada mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali.<sup>33</sup>

Mengacu pada uraian di atas, dapat diketahui bahwa, majelis hakim tampak menggunakan ketentuan fikih dalam menetapkan pilihan anak untuk bersama dengan ibunya. Artinya bahwa anak pertama berusia 15 tahun (*mumayyiz*) dan memilih ibunya dibanding ayahnya. Pilihan inilah yang dijadikan hakim di dalam menetapkan hak pengasuhan kepada pihak penggugat (ibunya).

- b. Pertimbangan hakim menetapkan anak yang kedua, ketiga, keempat, dan anak kelima kepada tergugat (suami).

Majelis hakim dalam menetapkan hak asuh empat anak penggugat dan tergugat di bawah asuhan tergugat (suami) melihat kepada kualifikasi tergugat lebih memenuhi syarat sebagai pengasuh dari pada penggugat. Di dalam fakta persidangan, terbukti bahwa penggugat tidak memperdulikan anak-anaknya. Penggugat lebih sering di luar rumah karena tuntutan kerja, yaitu bekerja sebagai karyawan swasta, dari jam 08.00 sampai dengan jam 17.00. Selain karena ditelantarkan, fakta lainnya yang menjadi alasan dan pertimbangan hakim adalah penggugat (selaku ibu anak) sering membawa anak-anaknya yang masih kecil ke kafe warung kopi, dan pulang ke rumah hingga larut malam.

Fakta tersebut kemudian didukung dengan keterangan para saksi yang diajukan oleh tergugat:

- 1) Saksi I Tergugat di atas sumpah menyatakan, anak nomor 3 dan 4 sering di bawa penggugat di malam hari hingga larut malam, dan baru pulang ke rumah jam 11 malam atau 12 malam.
- 2) Sanksi II Tergugat di atas sumpah menyatakan bahwa anak-anak memang dengan ibunya. Namun kenyataannya, sering ditemukan bahwa anak mereka pada waktu maghrib sering di luar tanpa ada yang mencari dan tidak pula bersama ibu. Terkadang ketiga anak penggugat berada belakang mushalla tanpa pengawasan penggugat karena ditinggal oleh penggugat itu sendiri.
- 3) Saksi III Tergugat di atas sumpah menyatakan, ada beberapa kali tergugat mencari anaknya yang ditelantarkan oleh penggugat, dan menurut keterangan saksi ini, anak lebih baik diasuh oleh tergugat ketimbang penggugat.

---

<sup>33</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk), Jilid 10, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), p. 80.

Beberapa alasan dan pertimbangan di atas, dapat diketahui hakim menggunakan keterangan saksi sebagai pendukung klaim tergugat tentang status tergugat yang tidak memperhatikan anak-anaknya. Dalam tinjauan hukum formil, keberadaan saksi memang menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam pembuktian, dan sekaligus sebagai bahan pertimbangan bagi hakim dalam memutus perkara perdata.

Mengacu kepada pembahasan di atas, dapat diketahui bahwa baik dalam pertimbangan terhadap penentuan hak asuh anak pertama pada penggugat (isteri), maupun hak asuh anak yang kedua, ketiga, keempat dan kelima kepada tergugat (suami), secara keseluruhan telah memenuhi prinsip dan asas kemaslahatan bagi kedua pihak.

##### **5. Implementasi Konsep Hadhanah dalam Mazhab Syafi'i Dilihat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 314/Pdt.G/2017/ MS.Bna.**

Pengasuhan anak atau hadhanah merupakan salah satu tahapan penting di dalam hukum perkawinan. Setelah kelahiran anak, kewajiban yang dipikul adalah penyusuan dan pemeliharaan anak. Pengasuhan anak ini juga berlaku pada waktu kedua orang tua yang telah bercerai. Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 314/Pdt.G/2017/ MS.Bna merupakan salah satu representasi dari realisasi dan penerapan hukum pengasuhan anak.

Dalam perspektif fikih mazhab Syafi'i, konsep pengasuhan sudah dikupas di dalam berbagai kitab *mu'tabar*, salah satunya adalah seperti disebutkan Imam Al-Mawardi di dalam kitabnya *Al-Iqna' fi Al-Fiqh Al-Syafi'i*. Dalam kitabnya ini, disebutkan ketentuan hadhanah, salah satunya mengenai syarat-syarat pengasuh anak, minimal ada 7 syarat, yaitu berakal (العقل), merdeka (الحرية), beragama Islam (الدين), terjaga kesucian diri (العفة), amanah (الأمانة), mampu mengasuh (الإقامة), dan belum menikah khususnya bagi isteri yang dicerai (الخلو من زوج).<sup>34</sup>

Dalam ulasan yang lain, Imam Al-Nawawi yang juga berasal dari mazhab Syafi'i menyebutkan syarat-syarat tersebut, namun urutannya saja yang berbeda. Imam Al-Nawawi menetapkan urutan pertama adalah syarat harus beragama Islam, diikuti dengan syarat berakal sehat, merdeka, amanah, belum menikah dengan laki-laki yang lain (khususnya bagi isteri yang dicerai).<sup>35</sup>

Menurut Imam Al-Syirazi, dalam kitabnya *Al-Muhazzab*, yang termasuk ke dalam kitab *mu'tabar* dalam mazhab Syafi'i menyatakan pengasuhan terhadap anak dilakukan ketika

<sup>34</sup>Abi Al-Hasan Al-Mawardi, *Al-Iqna' fi Al-Fiqh Al-Syafi'i*, (Iran: Dar Ihsan, 1378), p. 160.

<sup>35</sup>Imam Al-Nawawi, *Raudhah Al-Thalibin wa 'Umdah Al-Muftin*, Juz 9, (Beirut: Al-Maktab Al-Islami, 1991), p. 98-100.

kedua orang tuanya berpisah. Salah satu syaratnya adalah pengasuh haruslah seorang muslim. Oleh sebab itu, orang kafir tidak bisa menjadi pengasuh bagi anaknya yang beragama Islam. Begitu juga dalam konteks apabila bekas isteri telah menikah lagi, maka isteri tersebut tidak berhak mengasuh anak-anaknya, karena syarat utama agar ibu anak dapat mengasuh adalah ia tidak atau belum menikah lagi dengan laki-laki lain.<sup>36</sup>

Syarat-syarat pengasuhan sebagaimana telah dikemukakan di atas menjadi batasan bagi orang-orang yang mengasuh. Artinya, seseorang dianggap layak dan memenuhi kualifikasi sebagai pengasuh harus memenuhi syarat-syarat tersebut. Jika syarat-syarat tersebut sudah terpenuhi, maka langkah berikutnya menentukan urutan siapa yang paling berhak memegang hak hadhanah.

Dalam pandangan mazhab Syafi'i, urutan yang berhak mengasuh adalah ibu kandung, kemudian diikuti dengan nenek dari pihak ibu (ibunya ibu), nenek dari pihak bapak (ibunya bapak), saudara perempuan ibu, bibi dari pihak ibu, anak perempuan dari saudara lelaki ibu, anak perempuan dari saudara perempuan ibu, bibi dari pihak ayah. Setelah itu baru diberikan kepada ayah.<sup>37</sup>

Dilihat dari usia anak, ulama mazhab menetapkan usia *tamyiz* sebagai satu syarat di dalam pengasuhan anak, yaitu dari umur 0 (nol) sampai dengan 7 (tujuh) tahun. Batasan umur tersebut dianggap sebagai batas umur seorang anak sudah dikatakan mencapai usia *tamyiz* atau *mumayyiz*. Menurut Al-Syarbini, anak yang sudah mencapai usia *tamyiz*, diberikan pilihan kepadanya untuk memilih salah satu dari kedua orang tuanya. Jika kedua orang tuanya kebetulan tidak memiliki kualifikasi sebagai pengasuh anak, seperti gila (جنون), kafir (كافر), berstatus budak (رق), fasik (فسق), atau sudah menikah dengan laki-laki lain khususnya bagi pihak ibu (نكحت), maka anak diberikan pilih untuk diasuh oleh kerabat yang lain yang memiliki hak pengasuhan.<sup>38</sup>

Keterangan-keterangan dalam mazhab Syafi'i di atas cenderung rigit dan rinci, baik syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan mengasuh anak, hingga syarat anak yang berhak memilih untuk menentukan apakah pihak yang mengasuhnya si ibu atau si bapak, begitupun ketika si ibu dan si bapak tidak memenuhi kriteria mengasuh anak.

Jika dilihat dari aspek putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor 314/Pdt.G/2017/MS.Bna, maka terdapat beberapa bagian yang kurang sejalan dengan pandangan

<sup>36</sup>Abi Ishaq Al-Syirazi, *Al-Muhazzab fi Fiqh Al-Imam Al-Syafi'i*, Juz 4, (Beirut: Dar Al-Syamiyah, 1996), p. 638-341.

<sup>37</sup>Imam Al-Nawawi, *Raudhah Al-Thalibin...*, Juz 9, p. 108.

<sup>38</sup>Syamsuddin Muhammad bin Al-Khathib Al-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ani Al-Faz Al-Minhaj*, Juz 3, (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1997), p. 598.

mazhab Syafi'i, dan beberapa bagian lainnya tampak telah sesuai dengan mazhab Syafi'i. Aspek yang tidak sesuai adalah menyangkut urutan penerima hak hadhanah, sementara aspek yang sudah sesuai adalah batasan usia anak.

Berdasarkan urutan hak hadhanah dalam mazhab Syafi'i di atas, tampak tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor 314/ Pdt.G/2017/ MS.Bna. Dalam putusan tersebut, yang didahulukan adalah orang tua laki-laki atau ayah. Penetapan hak asuh empat anak pada putusan sebelumnya ke pihak ayah justru menyimpangi ketetapan dalam mazhab Syafi'i, atau sekurang-kurangnya, putusan MS Banda Aceh cenderung tidak mengikuti pendapat dalam mazhab Syafi'i. Jika mengikuti pendapat mazhab Syafi'i, hakim harusnya melihat kualifikasi dan kapasitas nenek pihak ibu atau ibunya ibu, kemudian saudara ibu, dan seterusnya, namun tidak menetapkan hak asuh secara langsung kepada ayah. Untuk itu, dilihat dari pendapat mazhab Syafi'i, maka putusan tersebut cenderung tidak sesuai atau tidak menerapkan urutan seperti dalam mazhab Syafi'i.

Penetapan hak asuh kepada ayah sama sekali bukan berdasarkan alasan penggunaan mazhab fikih. Di sini, hakim sama sekali tidak mempertimbangkan ketentuan fikih mazhab, terutama mazhab Syafi'i. Pertimbangan hukum hakim yang mengalihkan hak asuh dari ibu kepada bapak cenderung mengikuti prosedur hukum positif, terutama di dalam ketentuan undang-undang perkawinan dan KHI. Dalam mempertimbangkan putusan, hakim Mahkamah Syar'iyah diberi suatu kebebasan apakah menggunakan produk fikih atau semata-mata menggunakan produk hukum positif. Dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor 314/ Pdt.G/2017/MS.Bna, hakim hanya menggunakan produk KHI dan undang-undang saja. Prinsip yang dibangun dalam produk kedua produk itu tentu tidak terikat dengan mazhab Syafi'i. Oleh karena itu, produk hukum putusan itu terbuka kemungkinan untuk berbeda dengan pandangan mazhab Syafi'i.

Dalam aspek prosedural putusan, dasar hukum yang digunakan biasanya memuat dasar yuridis yang kuat, di samping juga memuat asas-asas pertimbangan hukum. Dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor 314/Pdt. G/2017/ MS.Bna, aspek yuridisnya cukup kuat, sehingga materi hukum hadhanah yang ditetapkan dalam putusan tersebut sepenuhnya ditetapkan berdasarkan aspek hukum normatif (yuridis, yaitu undang-undang dan KHI). Dalam aspek penerapan asas-asas hukum, hakim tampak tidak begitu jauh mempertimbangkan pandangan ahli (ahlu hukum Islam atau fuqaha mazhab), karena dasar-dasar penetapan hak waris secara rinci sudah diatur dalam kedua dasar hukum tersebut.

Sementara itu, jika dilihat dalam aspek batasan usia anak, putusan tersebut cenderung sudah merealisasikan pendapat mazhab Syafi'i. Hal ini tampak ketika hakim Mahkamah

Syar'iyah melihat dan menentukan batasan usia *tamyiz* bagi anak adalah 7 tahun. Anak yang sudah berusia *mumayyiz* diberikan pilihan apakah memilih ibu atau ayahnya. Dalam konteks ini, hakim melihat bahwa keputusan satu orang anak penggugat (istri) yang memilih ibunya sudah tepat, karena anak sudah menginjak usia *mumayyiz*. Dengan begitu, dalam aspek ini, putusan MS. Banda Aceh sudah sejalan dengan pandangan mazhab Syafi'i, sementara untuk penentuan urutan hak pengasuhan anak, putusan MS. Banda Aceh tersebut justru menyimpangi pendapat dalam mazhab Syafi'i, sebab jika si ibu tidak memenuhi kriteria, maka tidak langsung ditetapkan kepada anak, tetapi dapat ditetapkan ke pihak ibunya ibu, dan seterusnya sebagaimana urutan yang sudah ditetapkan oleh mazhab Syafi'i.

### **Kesimpulan**

Pada dasarnya keputusan hukum yang dipakai hakim Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh bukan hanya sesuai dengan pandangan mazhab Syafi'i, tetapi sebagai realisasi dari materi hukum dalam KHI. KHI juga menetapkan seorang anak yang sudah *mumayyiz* dapat memilih apakah ia diasuh oleh ibu atau bapak. Jadi, putusan hakim tersebut sejalan bukan hanya mengikuti ketentuan normatif hukum dalam KHI, juga selaras dengan mazhab Syafi'i.

Anak yang belum mencapai usia *tamyiz*, hanya dapat diasuh oleh ibunya, kecuali ibu tidak memenuhi syarat-syarat mengasuh anak. Dalam putusan Nomor 314/ Pdt.G/2017/ MS.Bna, hakim sudah tepat memberikan hak asuh kepada ibu, karena anak sudah berusia 15 tahun dan belum dewasa. Anak diberi pilihan untuk diasuh oleh ibunya. Pertimbangan ini sejauh analisis penulis relevan dengan fikih mazhab Syafi'i.

### **Daftar Pustaka**

- Ahmad Tholabi Kharlie, Asep Syarifuddin Hidayat, dan Muhammad Hafiz, *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Pembaruan, Pendekatan, & Elastisitas Penerapan Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020).
- Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, Terj: Faisal Saleh, Jilid 5, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015).
- Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhaj Al-Muslim*, Terj: Syaiful. dkk, (Surakarta: Ziyad Books, 2018).
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Edisi Pertama, Cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014),
- Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, (Terj:Anwar Rasyidi dkk), Juz 1,2,3, (Semarang: CV Toha Putra,1992).
- Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 6. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU Nomor 1/1974 Sampai KHI*, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).
- Aulil Amri, *Perbandingan Hukum Keluarga di Dunia Islam*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2021).
- A Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. 2 (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2005).
- Imam Al-Nawawi, *Raudhah Al-Thalibin wa 'Umdah Al-Muftin*, Juz 9, (Beirut: Al-Maktab Al-Islami, 1991).
- M. Quraish Shihab, *Pengantin Alquran: 8 Nasehat Perkawinan Untuk Anak-Anakku*, (Tangerang: Lentera Hati, 2015).
- M. Natsir Asnawi, *Pengantar Jurimetri dan Penerapannya dalam Penyelesaian Perkara Perdata*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020).
- Syamsuddin Muhammad bin Al-Khathib Al-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ani Al-Faz Al-Minhaj*, Juz 3, (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1997).
- Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh No. 314/Pdt.G/2017/MS.Bna.
- Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008).
- Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Jilid 10, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Syafi'i Al-Muyassar*, (Terj: Muhammad Afifi & Abdul Hafiz), Jilid 3, Cet. 3, (Jakarta: Al-Mahira, 2017),
- Yusuf Al-Qaradhawi, *Halal dan Haram dalam islam*, Terj: M. Wahid Ahmadi dkk, (Jakarta: Era Intermedia, 2000).